



P U T U S A N

Nomor : 279/Pid.Sus/2014/PN.Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **IPUNG ARYANSYAH Bin MAT RENY ;**
Tempat lahir di : Kalianda ;
Umur / tanggal lahir : 42 tahun / 2 September 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp. Rawa-rawa, Kec. Kalianda, Kab. Lampung
Selatan atau Jl. Serma Tamimi Rahman, Kec.
Kalianda, Kab. Lampung Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta (Sopir) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh :

- 1 Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
- 2 Penuntut Umum tanggal 26 Juni 2014 No. PRINT-74/N.8.18.3/
Euh.2/06/2014, sejak tanggal 26 Juni 2014 s/d tanggal 15 Juli 2014 ;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri tanggal 10 Juli 2014 No. 342/Pen.Pid.Sus/ 2014/
PN.Gns, sejak tanggal 10 Juli 2014 s/d tanggal 8 Agustus 2014 ;
- 4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 21 Juli
2014, No 342/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Gns. sejak tanggal 9 Agustus 2014 s/d
tanggal 7 Oktober 2014 ;

Terdakwa di depan persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 10 Juli 2014
No.279/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Gns. Tentang Penunjukan Majelis Hakim
yang mengadili perkara ini ;

Putusan No. 279/Pid.Sus/2014/PN.Gns hal. 1 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih 10 Juli 2014 No.279/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Gns. Tentang penetapan hari sidang ;
- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa **IPUNG ARYANSYAH Bin MAT RENY** beserta seluruh lampirannya ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Setelah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutus :

- 1 Menyatakan Terdakwa **IPUNG ARYANSYAH Bin MAT RENY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“karena lalai mengendarai kendaraan bermotor dengan korban luka berat dan luka ringan”* ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IPUNG ARYANSYAH Bin MAT RENY** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) mobil Avanza warna hitam BE 2784 DL warna hitam ;

Dirampas untuk Negara ;

- Sim A an. IPUNG ARYANSYAH ;

Dikembalikan kepada Terdakwa IPUNG ARYANSYAH ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BE 6233 GA berikut STNK an. Bambang Supriyanto ;

Dikembalikan kepada BAMBANG SUPRIYANTO ;

- 4 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar replik secara lisan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan duplik secara lisan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 1 Juli 2014, No. Reg Perkara : PDM - 65/GS/06/2014 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa terdakwa **IPUNG ARYANSYAH Bin MAT RENY**, pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2013 sekira jam 15.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus Tahun 2013, bertempat jalan lintas Sumatera Kp. Terbanggi Agung Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah melakukan perbuatan, *mengemudikan kendaraan bermotor, karena lalai, mengakibatkan orang lain luka berat* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas terdakwa mengendarai mobil Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi BE 2784 DL melaju dari arah Bandar Lampung menuju ke arah Bandar Jaya.

Bahwa terdakwa kemudian menyusul mobil yang berada di depan terdakwa dengan kecepatan kurang lebih 80 Km/jam, ketika itu keadaan lalu lintas dalam keadaan padat.

Bahwa ketika terdakwa menyalip beberapa kendaraan yang ada didepannya dan dari arah berlawanan melaju sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BE 6233 GA dari yang dikemudikan oleh Saksi JONI Bin KASTUR yang berboncengan dengan oleh saksi HENDRA PURNAMA Bin SUWARNO yang melaju dengan kecepatan kira-kira 40 km/jam.

Bahwa kemudian terdakwa menyanggol stang motor Honda beat Nomor Polisi BE 6233 GA yang dikemudikan oleh saksi JONI Bin KASTUR di jalur yang berlawanan dengan bagian spion depan samping kanan mobil avanza warna hitam dengan nomor polisi BE 2784 DL hingga mengakibatkan saksi JONI Bin KASTUR dan Saksi HENDRA PURNAMA Bin SUWARNO terjatuh dan mengalami luka sesuai dengan visum et repertum Nomor 443/1078A/ LTD.XI/2013 sesuai dengan catatan Medis yang ditandatangani oleh Dr. Rosari Endang Siadari NIP.198007012009022004 selaku dr umum RSUD DEMANG SEPULAU RAYA tanggal 11 Oktober 2013 dengan kesimpulan:

Putusan No. 279/Pid.Sus/2014/PN.Gns hal. 3 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien HENDRA umur 20 tahun alamat Dsn. Srikaton Kampung Terbanggi Agung Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah dan ditemukan hasil pemeriksaan luar tampak luka terbuka di tungkai bawah kanan dan patah tulang terbuka di tulang kering kanan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan Jalan;

Dan
kedua

Bahwa terdakwa **IPUNG ARYANSYAH Bin MAT RENY**, pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2013 sekira jam 15.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus Tahun 2013, bertempat jalan lintas Sumatera Kp. Terbanggi Agung Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah melakukan perbuatan, ***mengemudikan kendaraan bermotor, karena lalai, mengakibatkan orang lain luka ringan*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas terdakwa mengendarai mobil Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi BE 2784 DL melaju dari arah Bandar Lampung menuju ke arah Bandar Jaya.

Bahwa terdakwa kemudian menyusul mobil yang berada di depan terdakwa dengan kecepatan kurang lebih 80 Km/jam, ketika itu keadaan lalu lintas dalam keadaan padat.

Bahwa ketika terdakwa menyalip beberapa kendaraan yang ada didepannya dan dari arah berlawanan melaju sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BE 6233 GA dari yang dikemudikan oleh Saksi JONI Bin KASTUR yang berboncengan dengan oleh saksi HENDRA PURNAMA Bin SUWARNO yang melaju dengan kecepatan kira-kira 40 km/jam.

Bahwa kemudian terdakwa menyanggol stang motor Honda beat Nomor Polisi BE 6233 GA yang dikemudikan oleh saksi JONI Bin KASTUR di jalur yang berlawanan dengan bagian spion depan samping kanan mobil avanza warna hitam dengan nomor polisi BE 2784 DL hingga mengakibatkan saksi JONI Bin KASTUR dan Saksi HENDRA PURNAMA Bin SUWARNO terjatuh dan mengalami luka sesuai dengan visum et repertum Nomor 443/1079A/LTD.XI/2013 sesuai dengan catatan Medis yang ditandatangani oleh Dr. Rosari Endang Siadari NIP.198007012009022004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku dr umum RSUD DEMANG SEPULAU RAYA tanggal 11 Oktober 2013 dengan kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien JONI umur 19 tahun alamat Dsn. Srikaton Kampung Terbanggi Agung Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah dan ditemukan hasil pemeriksaan luar ditemukan luka lecet di lengan ats kanan dan luka lecet di kaki kanan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1. ASSA DULLAH Bin HARNO, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi tersebut adalah benar ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2013 sekira jam 15.15 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kp.Terbanggi Agung Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah telah terjadi kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat itu telah terjadi kecelakaan lalu lintas karena pada saat itu saksi sedang naik sepeda motor beriringan dibelakang sepeda motor saksi korban Joni ;
- Bahwa pada saat itu saksi korban Joni sedang berboncengan dengan saksi korban Hendra dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BE 6233 GA warna biru putih yang mana jarak saksi pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut sekitar 5 (lima) meter dibelakang sepeda motor saksi korban ;
- Bahwa kecepatan sepeda motor Honda Beat saat itu sekitar 40 - 50 km/jam ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat saksi sedang mengendarai sepeda motor Honda Revo sedangkan saksi korban Joni berboncengan dengan saksi korban Hendra mengendarai sepeda motor Honda Beat dari arah Bandar Jaya menuju Bandar Lampung, sesaat sebelum terjadi kecelakaan. Saksi melihat dari

Putusan No. 279/Pid.Sus/2014/PN.Gns hal. 5 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah berlawanan mobil Toyota Avanza warna hitam mendahului beberapa mobil yang ada didepannya dengan kecepatan $\pm 80 - 90$ km/jam, sehingga mengambil jalur sepeda motor Honda Beat kemudian bagian depan sebelah kanan dan spion sebelah kanan mobil Toyota Avanza tersebut menabrak stang sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh saksi korban Joni yang kemudian oleng dan terjatuh ;

- Bahwa setelah kecelakaan mobil Toyota Avanza tersebut tidak berhenti melainkan melarikan diri ke arah Bandar Jaya ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Joni mengalami luka keseleo bahu tangan sebelah kanan dan lecet pada mata kiri, sedangkan saksi korban Hendra mengalami luka remuk yaitu tulang tempurung lutut kaki sebelah kanan serta luka robek sebelah kiri ;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan Nomor Polisi kendaraan mobil Avanza tersebut;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas cuaca cerah, sore hari dan kondisi jalan bagus serta arus lalu lintas ramai ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol BE 6233 GA warna biru putih dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam ;

Saksi 2. HENDRA PURNAMAN Bin SUWARNO, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi tersebut adalah benar ;
- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2013 sekira jam 15.15 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kp.Terbanggi Agung Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah antara sepeda motor Honda Beat dengan mobil Toyota Avanza ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat saksi sedang berboncengan dengan saksi korban Joni korban mengendarai sepeda motor Honda Beat dari arah Bandar Jaya menuju Bandar Lampung, dan sebelum terjadi kecelakaan saksi melihat mobil Toyota Avanza warna hitam mendahului beberapa kendaraan yang ada didepannya dengan kecepatan $80 - 90$ km/jam sehingga mengambil jalur sepeda motor Honda Beat dan kemudian menabrak stang sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat yang dikendarai oleh saksi korban Joni kemudian oleng dan terjatuh ;

- Bahwa adapun yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas pada saat itu adalah saksi dan saksi korban Joni, saksi korban Joni luka keseleo dan saksi luka parah dengan tulang tempurung pecah ;
- Bahwa setelah kecelakaan mobil Toyota Avanza yang dikendarai terdakwa tersebut melarikan diri kearah Bandar Jaya dan tidak memberikan pertolongan kepada saksi ;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut saksi dirawat di Rumah Sakit dan sampai sekarang saksi masih belum bisa beraktifitas dan telah beberapa kali menjalani operasi sehingga menghabiskan biaya sekitar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa pernah memberi bantuan uang sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa selisih biaya pengobatan saksi korban yang besar tersebut hanya mengharapkan bantuan dari orang tua saksi;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat Nomor Polisi BE 6233 GA warna biru putih dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam ;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas cuaca cerah, sore hari dan kondisi jalan bagus serta arus lalu lintas ramai ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Joni mengalami luka keseleo bahu tangan sebelah kanan dan lecet pada mata kiri, sedangkan saksi mengalami luka remuk yaitu tulang tempurung lutut kaki sebelah kanan serta luka robek sebelah kiri ;
- Bahwa sampai sekarang saksi masih dalam pengawasan dokter ;
- Bahwa sampai sekarang saksi masih mempergunakan bantuan tongkat untuk berjalan;
- Bahwa belum ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak memaafkan atas semua perbuatan Terdakwa kepada saksi ;

Saksi 3. JONI Bin KASTUR, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan No. 279/Pid.Sus/2014/PN.Gns hal. 7 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi tersebut adalah benar ;
- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2013 sekira jam 15.15 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kp.Terbanggi Agung Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Beat dengan mobil Toyota Avanza ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat saksi sedang membonceng saksi korban Hendra dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan kecepatan 40 – 50 km/jam dari arah Bandar Jaya menuju Bandar Lampung, dan sebelum terjadi kecelakaan saksi melihat mobil Toyota Avanza warna hitam mendahului beberapa kendaraan yang ada didepannya dengan kecepatan 80 – 90 km/jam sehingga mengambil jalur sepeda motor Honda Beat dan kemudian menabrak stang sepeda motor Honda Beat yang saksi kendarai kemudian oleng dan terjatuh ;
- Bahwa adapun yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas pada saat itu adalah saksi dan saksi korban Hendra, saksi mengalami luka keseleo sedangkan saksi korban Hendra mengalami luka parah dengan tulang tempurung pecah ;
- Bahwa setelah kecelakaan mobil Toyota Avanza yang dikendarai terdakwa tersebut melarikan diri kearah Bandar Jaya dan tidak memberikan pertolongan kepada saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat Nomor Polisi BE 6233 GA warna biru putih dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam ;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas cuaca cerah, sore hari dan kondisi jalan bagus serta arus lalu lintas ramai ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka keseleo bahu tangan sebelah kanan dan lecet pada mata kiri, sedangkan saksi korban Hendra mengalami luka yaitu tulang tempurung lutut kaki sebelah kanan serta luka robek sebelah kiri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan, tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2013 sekira jam 15.15 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kp.Terbanggi Agung Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah telah terjadi kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa kronologis kejadian kecelakaan yaitu Terdakwa yang pada saat itu sedang mengemudikan mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi BE 2784 DL berusaha mendahului beberapa mobil didepan Terdakwa dan dari arah yang berlawanan datang sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh saksi korban Joni berboncengan dengan saksi korban Hendra, kemudian mobil Toyota Avanza yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut menenggol sepeda motor Honda Beat bagian spion depan samping kanan mobil avanza hingga terjatuh ;
- Bahwa setelah menenggol sepeda motor Honda Beat tersebut Terdakwa tidak memberikan pertolongan kepada korban melainkan Terdakwa melarikan diri ke arah Bandar Jaya;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui saksi korban mengalami luka parah atau tidak, tetapi akhirnya mengetahui bahwa saksi korban mengalami luka serius akibat kecelakaan tersebut dan dirawat ;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan bantuan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu kondisi jalan bagus mulus dan cuaca cerah dan padat ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak bisa menghindar dan apabila Terdakwa menghindar akan menabrak mobil lainnya ;
- Bahwa pada saat itu yang berada di mobil Toyota Avanza yaitu istri Terdakwa bersama dengan teman dan istri teman Terdakwa yang akan menuju Bandar Jaya Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) mobil Avanza warna hitam BE 2784 DL warna hitam ;
- Sim A an. IPUNG ARYANSYAH ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BE 6233 GA berikut STNK an.
Bambang Supriyanto ;

Putusan No. 279/Pid.Sus/2014/PN.Gns hal. 9 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Visum et repertum Nomor 443/1078A/LTD.XI/2013 atas nama HENDRA yang ditandatangani oleh Dr. Rosari Endang Siadari NIP.198007012009022004 selaku dr umum RSUD DEMANG SEPULAU RAYA tanggal 11 Oktober 2013 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar tampak luka terbuka di tungkai bawah kanan dan patah tulang terbuka di tulang kering kanan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Visum et repertum Nomor 443/1079A/LTD.XI/2013 atas nama JONI yang ditandatangani oleh Dr. Rosari Endang Siadari NIP.198007012009022004 selaku dr umum RSUD DEMANG SEPULAU RAYA tanggal 11 Oktober 2013 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar ditemukan luka lecet di lengan atas kanan dan luka lecet di kaki kanan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasan putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa jika dihubungkan dengan visum et repertum yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2013 sekira jam 15.15 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kp.Terbanggi Agung Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BE 6233 GA dengan mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor Polisi BE 2784 DL ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat saksi korban Joni sedang berboncengan dengan saksi korban Hendra mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan kecepatan 40 – 50 km/jam dari arah Bandar Jaya menuju Bandar Lampung dan dari arah berlawanan datang mobil Toyota Avanza yang dikendarai oleh Terdakwa mendahului beberapa kendaraan yang ada didepannya dengan kecepatan 80 – 90 km/jam sehingga mengambil jalur sepeda motor Honda Beat dan kemudian bagian depan dari mobil Toyota Avanza menabrak stang sepeda motor Honda Beat hingga oleng dan terjatuh ;
- Bahwa setelah kecelakaan, mobil Toyota Avanza yang dikendarai terdakwa tersebut melarikan diri kearah Bandar Jaya dan tidak memberikan pertolongan kepada saksi korban Joni dan saksi korban Hendra ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut saksi korban Joni mengalami luka lecet sesuai dengan Visum et repertum Nomor 443/1079A/LTD.XI/ 2013 atas nama JONI yang ditandatangani oleh Dr. Rosari Endang Siadari NIP.198007012009022004 selaku dr umum RSUD DEMANG SEPULAU RAYA tanggal 11 Oktober 2013 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar ditemukan luka lecet di lengan atas kanan dan luka lecet di kaki kanan ;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut saksi korban Hendra juga mengalami luka parah dengan tulang tempurung pecah sesuai dengan Visum et repertum Nomor 443/1078A/LTD.XI/2013 atas nama HENDRA yang ditandatangani oleh Dr. Rosari Endang Siadari NIP.198007012009022004 selaku dr umum RSUD DEMANG SEPULAU RAYA tanggal 11 Oktober 2013 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar tampak luka terbuka di tungkai bawah kanan dan patah tulang terbuka di tulang kering kanan ;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut saksi Hendra dirawat di Rumah Sakit dan sampai sekarang saksi Hendra masih belum bisa beraktifitas dan telah beberapa kali menjalani operasi sehingga menghabiskan biaya sekitar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa pernah memberi bantuan uang sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa pada saat itu kondisi jalan bagus mulus dan cuaca cerah dan padat ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak bisa menghindar dan apabila Terdakwa menghindar akan menabrak mobil lainnya ;
- Bahwa pada saat itu yang berada di mobil Toyota Avanza yaitu istri Terdakwa bersama dengan teman dan istri teman Terdakwa yang akan menuju Bandar Jaya Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa mengetahui barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat Nomor Polisi BE 6233 GA warna biru putih dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi BE 2784 DL;
- Bahwa belum ada perdamaian antara saksi korban dan Terdakwa ;
- Bahwa saksi korban Hendra belum memaafkan Terdakwa ;

Putusan No. 279/Pid.Sus/2014/PN.Gns hal. 11 dari 21 halaman



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif yakni dakwaan kesatu melanggar Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan Jalan dan dakwaan kedua melanggar Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

- 1 Setiap orang ;
- 2 Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang disebut orang dalam perkara ini adalah **Terdakwa IPUNG ARYANSYAH Bin MAT RENY** yang identitasnya sesuai dengan dakwaan dan sepanjang perkara ini sehat pikirannya baik jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu menurut Majelis terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi ;



Ad. 2 Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat ;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2013 sekira jam 15.15 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kp.Terbanggi Agung Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BE 6233 GA dengan mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor Polisi BE 2784 DL ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada saat saksi korban Joni sedang berboncengan dengan saksi korban Hendra mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan kecepatan 40 – 50 km/jam dari arah Bandar Jaya menuju Bandar Lampung dan dari arah berlawanan datang mobil Toyota Avanza yang dikendarai oleh Terdakwa mendahului beberapa kendaraan yang ada didepannya dengan kecepatan 80 – 90 km/jam sehingga mengambil jalur sepeda motor Honda Beat dan kemudian bagian depan dari mobil Toyota Avanza menabrak stang sepeda motor Honda Beat hingga oleng dan terjatuh dan setelah kecelakaan mobil Toyota Avanza yang dikendarai terdakwa tersebut melarikan diri kearah Bandar Jaya dan tidak memberikan pertolongan kepada saksi korban Joni dan saksi korban Hendra ;

Menimbang, bahwa LUKA BERAT dalam penjelasan pasal 229 ayat (4) memberikan penafsiran “LUKA BERAT” adalah luka yang mengakibatkan korban:

- a jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c kehilangan salah satu pancaindra;
- d menderita cacat berat atau lumpuh;
- e terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut saksi korban Hendra mengalami luka sesuai dengan Visum et repertum Nomor 443/1078A/LTD.XI/2013 atas nama HENDRA yang ditandatangani oleh Dr. Rosari Endang Siadari NIP.198007012009022004 selaku dr umum RSUD DEMANG SEPULAU RAYA

Putusan No. 279/Pid.Sus/2014/PN.Gns hal. 13 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Oktober 2013, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar tampak luka terbuka di tungkai bawah kanan dan patah tulang terbuka di tulang kering kanan, atau dengan pengertian umum tulang tempurung pecah;

Menimbang, bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut saksi korban Hendra dirawat di Rumah Sakit, namun walaupun tidak dirawat selama 30 (tiga puluh) hari, namun saksi korban Hendra telah beberapa kali menjalani operasi sehingga telah menghabiskan biaya sekitar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah), dan dari hari kejadian sampai sekarang sudah lebih dari setahun saksi korban Hendra masih belum bisa beraktifitas dengan normal, serta membutuhkan bantuan tongkat untuk berjalan;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa pernah memberi bantuan uang sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) namun bagi saksi korban Hendra dan keluarganya bantuan tersebut dirasakan sangat kecil, mengingat biaya yang telah dikeluarkan untuk berobat sudah besar, sedangkan untuk menutupi biaya pengobatan tersebut hanya mengandalkan bantuan dari orang tua dari saksi korban Hendra, oleh karena keadaan saksi korban Hendra sampai saat ini tidak memungkinkan untuk bekerja seperti sediakala;

Menimbang, bahwa belum ada perdamaian antara saksi korban dan Terdakwa, dan saksi korban Hendra belum memaafkan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah lalai sehingga menyebabkan saksi korban Hendra mengalami luka berat ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Setiap orang ;
- 2 Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu sehingga uraian unsur setiap orang dalam dakwaan kesatu tersebut diambil alih kedalam unsur setiap orang dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan ;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2013 sekira jam 15.15 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kp.Terbanggi Agung Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi BE 6233 GA dengan mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor Polisi BE 2784 DL ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada saat saksi korban Joni sedang berboncengan dengan saksi korban Hendra mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan kecepatan 40 – 50 km/jam dari arah Bandar Jaya menuju Bandar Lampung dan dari arah berlawanan datang mobil Toyota Avanza yang dikendarai oleh Terdakwa mendahului beberapa kendaraan yang ada didepannya dengan kecepatan 80 – 90 km/jam sehingga mengambil jalur sepeda motor Honda Beat dan kemudian bagian depan dari mobil Toyota Avanza menabrak stang sepeda motor Honda Beat hingga oleng dan terjatuh ;

Menimbang, bahwa setelah kecelakaan mobil Toyota Avanza yang dikendarai terdakwa tersebut melarikan diri kearah Bandar Jaya dan tidak memberikan pertolongan kepada saksi korban Joni dan saksi korban Hendra ;

Menimbang, bahwa LUKA RINGAN dalam penjelasan pasal 229 ayat (3) memberikan penafsiran “LUKA RINGAN” adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang diklasifikasikan dalam luka berat;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut saksi korban Joni mengalami luka lecet sesuai dengan Visum et repertum Nomor 443/1079A/LTD.XI/

Putusan No. 279/Pid.Sus/2014/PN.Gns hal. 15 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 atas nama JONI yang ditandatangani oleh Dr. Rosari Endang Siadari NIP.198007012009022004 selaku dr umum RSUD DEMANG SEPULAU RAYA tanggal 11 Oktober 2013 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luar ditemukan luka lecet di lengan atas kanan dan luka lecet di kaki kanan;

Menimbang, bahwa pada saat itu kondisi jalan bagus mulus dan cuaca cerah dan padat ;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa tidak bisa menghindar dan apabila Terdakwa menghindar akan menabrak mobil lainnya;

Menimbang, bahwa pada saat itu yang berada di mobil Toyota Avanza yaitu istri Terdakwa bersama dengan teman dan istri teman Terdakwa yang akan menuju Bandar Jaya Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Terdakwa mengetahui barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat Nomor Polisi BE 6233 GA warna biru putih dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi BE 2784 DL;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah lalai sehingga menyebabkan saksi korban Joni mengalami luka ringan ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Majelis Hakim akan menggunakan metode analisis yuridis komprehensif dengan penjabaran sebagai berikut : Aspek yuridis sebagaimana pendekatan pertama dan utama yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, aspek filosofis yang berintikan kebenaran dan keadilan dan aspek sosiologis yaitu sesuatu dengan tata nilai budaya yang berlaku dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan dasar pemahaman tentang keadilan tersebut diatas maka sesungguhnya Hakim itu diberikan kewenangan untuk memberikan putusan secara arif dan adil. Putusan yang bebas dan merdeka dari campur tangan penguasa maupun siapapun juga yang fungsi utama adalah untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan serta memberi manfaat bagi mereka ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pula diamanatkan dalam UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 Ayat (1) menyatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat agar sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan faktor-faktor diatas maka perlu pula dipertimbangkan dan diperhatikan faktor ekstern yang meliputi sifat, bentuk serta cara-cara tindak pidana dilakukan, keadaan-keadaan yang meliputi perbuatan yang diharapkan kepadanya, sedangkan faktor intern yang berupa kepribadian terdakwa dengan melihat umurnya, tingkat pendidikannya, jenis kelamin, lingkungan, latar belakang kehidupannya, bakat jahat/ tidaknya dan sebagainya agar dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim mempertimbangkan rasa keadilan yang diyakininya yang tidak hanya sekedar sisi yuridis akan tetapi juga sisi sosiologis, Psikologis dan filosofis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut umum terkait dalam hal penjatuhan pidana oleh karena untuk menerapkan hukum tidaklah sekedar menerapkan keadilan menurut Undang-Undang (*normatif justice*). Lebih dari itu, keadilan yang Majelis Hakim terapkan adalah keadilan yang bersifat substantif (*substantif justice*) yang tidak hanya berorientasi pada perbuatan pelaku saja, tetapi juga pada korban secara kasuistik, sehingga tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam, melainkan sebagai pembelajaran agar di kemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga menurut Majelis hukuman yang akan dijatuhkan sudahlah sangat tepat dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Putusan No. 279/Pid.Sus/2014/PN.Gns hal. 17 dari 21 halaman



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan di pertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa dalam penjelasan pasal 39 KUHP, R. SOESILO menguraikan bahwa barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas sepanjang barang tersebut adalah barang-barang milik Terdakwa, sedangkan apabila barang tersebut bukan milik Terdakwa tidak boleh dirampas;

Bahwa dalam Pasal 46 ayat (2) KUHAP menguraikan : “Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain”;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) mobil Avanza warna hitam BE 2784 DL warna hitam yang barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, selain itu juga barang bukti tersebut tidak dilengkapi dengan surat kepemilikan kendaraan yang sah sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Sim A an. IPUNG ARYANSYAH yang barang bukti tersebut telah diakui kepemilikannya sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa IPUNG ARYANSYAH ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BE 6233 GA berikut STNK an. Bambang Supriyanto yang telah pula diakui kepemilikannya sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada BAMBANG SUPRIYANTO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa telah menyebabkan saksi korban Hendra Purnama Bin Suwarno mengalami luka berat dan saksi korban Joni Bin Kastur mengalami luka ringan ;
- Terdakwa tidak langsung menghentikan kendaraannya dan tidak berusaha untuk menolong para korban;
- Terdakwa tidak langsung menyerahkan diri, akan tetapi terdakwa berusaha kabur dan tidak ada niatan untuk bertanggung jawab dengan menyerahkan diri ataupun melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian terdekat;
- Saksi korban Hendra Purnama Bin Suwarna tidak memaafkan perbuatan Terdakwa ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, pasal yang bersangkutan Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan Jalan, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan **Terdakwa IPUNG ARYANSYAH Bin MAT RENY** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Putusan No. 279/Pid.Sus/2014/PN.Gns hal. 19 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“karena lalainya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dan luka ringan“

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;**
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) mobil Avanza warna hitam BE 2784 DL warna hitam ;
Dirampas untuk Negara ;
 - Sim A an. IPUNG ARYANSYAH ;
Dikembalikan kepada Terdakwa IPUNG ARYANSYAH ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BE 6233 GA berikut STNK an.
Bambang Supriyanto ;
Dikembalikan kepada BAMBANG SUPRIYANTO ;
- 6 Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 oleh UNI LATRIANI, SH. MH sebagai Hakim Ketua, FRANCISCA WIDIASTUTI, SH. MH dan ANDI JULIA CAKRAWALA, SH. MT. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh SUYATNO, SH. MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih serta dihadiri oleh ARIEF GUNADI, SH Penuntut Umum dan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

FRANCISCA WIDIASTUTI, SH. MHum.

UNI LATRIANI, SH. MH



ANDI JULIA CAKRAWALA, SH. MT. MH.

PANITERA PENGANTI

SUYATNO, SH.MH.

Putusan No. 279/Pid.Sus/2014/PN.Gns hal. 21 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)